

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP MODUS KORUPSI DALAM KASUS ASABRI

Muhammad Luthfi¹, Ika Dewi Sartika Saimima²

Air Marshal Suryadarma University¹, Air Marshal Suryadarma University²

Email : mluthfi171100@gmail.com¹, ika.saimima@unsurya.ac.id²

Citation: Muhammad Luthfi., Ika Dewi Sartika Saimima. Kajian Kriminologi Terhadap Modus Korupsi Dalam Kasus Asabri. *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 2.2.2025. 40-55

Submitted:01-08-2025 **Revised:**01-09-2025 **Accepted:**01-10-2025

Abstrak

Korupsi sebagai *extraordinary crime* memiliki dampak destruktif terhadap negara dan mengikis kepercayaan publik. Skandal PT ASABRI menyoroti kerentanan pengelolaan dana publik dan kompleksitas modus operandinya. Penelitian ini bertujuan mengkaji kebijakan spesifik (preventif dan represif) berdasarkan modus korupsi ASABRI untuk mencegah kasus serupa di masa depan, serta mengidentifikasi kendala penyelesaian kasus dari sudut pandang kriminologi. Metode penelitian yang digunakan adalah Sosiologi-Kriminologi dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*). Pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan preventif harus fokus pada penguatan tata kelola dan pengawasan internal, peningkatan transparansi, serta penyempurnaan regulasi investasi (pembatasan investasi berisiko, *due diligence* ketat, larangan benturan kepentingan). Sementara itu, kebijakan represif memerlukan penegakan hukum multidisipliner dan terkoordinasi dan penerapan sanksi proporsional yang memberikan efek jera (hukuman maksimal, pencabutan hak, tanggung jawab korporasi, optimalisasi pemulihan aset). Kendala penyelesaian kasus ASABRI meliputi kompleksitas modus operandi (jaringan terorganisir, pencucian uang canggih, keterlibatan elit), tantangan proses hukum (keterbatasan sumber daya, lamanya birokrasi, kesulitan pembuktian, lemah koordinasi), serta faktor sosial-politik (rendahnya kepercayaan publik, pengaruh media, resistensi reformasi, fenomena *moral holiday*).

Kata Kunci: Kriminologi, Korupsi, PT ASABRI

Abstract

Corruption, as an extraordinary crime, has a destructive impact on the state and erodes public trust. The PT ASABRI scandal highlights the vulnerability of public fund management and the complexity of its modus operandi. This study aims to examine specific policies (preventive and repressive) based on ASABRI's corruption modus operandi to prevent similar cases in the future and identify obstacles to resolving cases from a criminological perspective. The research method used is Sociology-Criminology with a library research approach. The discussion indicates that preventive policies should focus on strengthening governance and internal oversight, increasing transparency (real-time reporting, whistleblowing), and improving investment regulations (limiting risky investments, strict due diligence, prohibiting conflicts of interest). Meanwhile, repressive policies require multidisciplinary and coordinated law enforcement and the application of proportionate sanctions that provide a deterrent effect (maximum penalties, revocation of rights, corporate liability, and optimization of asset recovery). Obstacles to resolving the ASABRI case include the complexity of the modus operandi (organized networks, sophisticated money laundering, elite involvement), challenges in the legal process (limited resources, lengthy bureaucracy, difficulty in proving evidence, weak coordination), and socio-political factors (low public trust, media influence, resistance to reform, and the phenomenon of moral holiday).

Keywords: Criminology, Corruption, PT ASABRI

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan fenomena kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak destruktif terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya merugikan keuangan negara dalam skala besar, korupsi juga menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi, menghambat pembangunan ekonomi, dan merusak tatanan sosial. Di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi terus menjadi agenda nasional yang krusial. Berbagai

kasus korupsi yang terungkap menunjukkan kompleksitas modus operandi dan melibatkan berbagai pihak, termasuk dalam sektor-sektor strategis seperti keuangan dan investasi.

Dalam memahami dan memberantas korupsi, pendekatan multidisipliner menjadi penting. Salah satu disiplin ilmu yang memiliki peran vital adalah kriminologi. Kriminologi menawarkan lensa analisis yang komprehensif untuk mengkaji kejahatan, tidak hanya dari aspek legal formal, tetapi juga dari perspektif sosial, psikologis, dan ekonomi. Kriminologi memungkinkan kita untuk memahami mengapa seseorang atau kelompok melakukan kejahatan (etiologi kejahatan), bagaimana kejahatan itu terjadi (modus operandi), siapa saja yang terlibat, serta bagaimana masyarakat bereaksi terhadap kejahatan tersebut (reaksi sosial terhadap kejahatan). Dalam konteks korupsi, kajian kriminologis dapat membongkar akar masalah, pola perilaku pelaku, lingkungan yang mendukung terjadinya korupsi, serta implikasi sosial dari praktik tercela tersebut. Pendekatan ini akan membantu merumuskan strategi pencegahan dan penindakan yang lebih efektif, tidak hanya berfokus pada aspek represif, tetapi juga preventif dan kuratif.

Di antara berbagai kasus korupsi besar yang melanda Indonesia, skandal PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) menonjol sebagai salah satu mega-kasus dengan kerugian negara yang fantastis dan melibatkan jaringan pelaku yang luas. Kasus ini menjadi *alarm* keras akan kerentanan lembaga keuangan negara terhadap praktik korupsi, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dana publik yang sangat besar, dalam hal ini dana pensiun dan tunjangan hari tua prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kementerian Pertahanan. Korupsi dalam kasus ASABRI tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengkhianati kepercayaan para prajurit dan anggota Polri yang telah mendedikasikan hidupnya untuk negara.

Penelitian ini membahas kebijakan spesifik yang bisa diambil dari modus korupsi ASABRI untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Secara *eksplisit* merumuskan kebijakan *preventif* dan *represif* yang didasarkan pada temuan kriminologisnya.

Meskipun kasus dugaan korupsi di PT ASABRI telah menarik perhatian publik dan menjadi objek pemberitaan yang luas, analisis mendalam dari perspektif kriminologi terhadap modus operandi korupsi dalam kasus ini masih relatif terbatas dalam literatur akademik ilmu hukum, khususnya dengan fokus pada detail taktis dan strategis yang digunakan pelaku. Sebagian besar pemberitaan dan analisis awal cenderung berfokus pada aspek hukum pidana substantif (siapa pelaku, pasal yang dilanggar, potensi kerugian negara) dan aspek ekonomi

(dampak kerugian). Belum banyak penelitian akademik ilmu hukum yang secara spesifik dan mendalam menganalisis modus operandi korupsi dari sudut pandang kriminologi, termasuk teori-teori kriminologi yang relevan untuk menjelaskan perilaku pelaku.

Mengingat kajian ini bukanlah sesuatu yang baru pada saat penelitian dan penulisan ini dilakukan, terdapat beberapa judul yang mempunyai kaitan yang telah dipublikasi. Olehnya penulis akan menjadikan karya-karya tersebut sebagai pijakan dalam melakukan penelitian dan penulisan karya ini. Karya atau penelitian terdahulu diantaranya adalah

- 1) Rifki Adhyaksa Mahendra, Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Uang Virtual (*Cryptocurrency*) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus PT ASABRI), Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta (2023). Skripsi ini membahas modus operandi tindak pidana pencucian uang melalui uang *virtual (cryptocurrency)* dalam kasus PT. ASABRI. Sementara artikel penulis mengkhususkan penelitian modus operandi yang digunakan dalam kasus korupsi ASABRI sudut pandang kriminologi.
- 2) Natalis Christian dkk, Analisis Kasus PT ASABRI (Persero) Dengan Teori Dasar Fraud, *Jurnal Multilingual* Vol. 3, No. 3 (2023), lebih menitikberatkan pada tinjauan secara menyeluruh tentang hukum pidana korupsi dalam kasus PT. ASABRI.

Kajian kriminologi terhadap modus operandi korupsi dalam kasus ASABRI diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik kejahatan korporasi (*corporate crime*), khususnya dalam konteks pengelolaan investasi di lembaga keuangan negara. Analisis kriminologis dapat mengungkap bagaimana pelaku memanfaatkan posisi dan wewenang, berkolaborasi dalam jaringan kejahatan terorganisir, serta menggunakan berbagai cara untuk menyamarkan dan menikmati hasil kejahatan. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi potensi kelemahan dalam regulasi dan pengawasan yang memungkinkan terjadinya praktik korupsi serupa di masa depan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana kebijakan spesifik yang bisa diambil dari modus korupsi ASABRI untuk mencegah kasus serupa di masa depan? dan apa kendala dalam penyelesaian kasus korupsi Asabri sudut pandang kriminologi?

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Sosiologi-Kriminologi. Sosiologi kriminologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan dari perspektif ilmu sosial, melihat kejahatan sebagai gejala sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam masyarakat. Sesuai dengan obyek kajian Tugas Akhir ini, maka pendekatan penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian *Library Research* merupakan penelitian pustaka yang mengharuskan peneliti mengkaji literatur-literatur dari perpustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.¹ Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini, data yang diperoleh data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, meguraikan, serta menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Spesifik Yang Bisa Diambil Dari Modus Korupsi ASABRI Untuk Mencegah Kasus Serupa di Masa Depan

Kasus mega-korupsi PT ASABRI menjadi pengingat pahit akan kerentanan lembaga pengelola dana publik terhadap praktik kejahatan luar biasa. Berdasarkan modus operandi yang terungkap, yakni penyalahgunaan wewenang, kolaborasi jahat, manipulasi investasi, dan pencucian uang, perlu dirumuskan kebijakan spesifik yang didukung oleh payung hukum yang relevan untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Pendekatan ini akan mengintegrasikan perspektif kriminologis untuk menargetkan akar masalah dan pola perilaku pelaku.

1) Kebijakan Preventif

Kebijakan preventif bertujuan untuk menutup celah dan mengurangi kesempatan terjadinya tindak pidana korupsi. Fokus utamanya adalah penguatan tata kelola, peningkatan transparansi, dan pembangunan budaya integritas.²

- a) Penguatan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) dan Pengawasan Internal

¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cetakan ke 28 (Bandung: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 65.

²Tim Hukumonline, "Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-1t63e0813b74769/#:~:text=Upaya%20Hukum%20Preventif%20dalam%20Pendidikan%20Anti%2DKorupsi&text=Dalam%20konteks%20hukum%2C%20upaya%20preventif,Penyuluhan%20bahaya%20narkoba>, diakses pada 15 Juli 2025

Modus operandi ASABRI menunjukkan lemahnya kontrol internal dan penumpukan kewenangan. Kebijakan harus memastikan:

1) Pemisahan Fungsi dan Kewenangan yang Jelas

Mewajibkan pemisahan tegas antara fungsi pengambilan keputusan investasi, eksekusi transaksi, dan pengawasan internal. Setiap keputusan investasi besar harus melalui persetujuan berlapis dari komite yang independen dan beragam keahlian. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur mengenai organ perseroan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) dan tanggung jawabnya. Dalam konteks ini, perlu penekanan pada independensi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan.³

2) Peningkatan Kompetensi dan Integritas Sumber Daya Manusia (SDM)

Menerapkan proses *fit and proper test* yang ketat bagi pejabat dan staf kunci di lembaga pengelola dana publik, termasuk rekam jejak integritas dan kompetensi di bidang investasi. Diperlukan pelatihan berkelanjutan mengenai etika, manajemen risiko, dan kepatuhan hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur mengenai sistem merit dalam pengangkatan ASN, termasuk uji kompetensi dan penilaian kinerja. Perlu diintensifkan penerapan sanksi disipliner bagi ASN yang terlibat pelanggaran etika dan integritas.

3) Audit Internal yang Independen dan Berkesinambungan

Memastikan unit audit internal memiliki anggaran dan personel yang memadai, serta pelaporan langsung kepada Dewan Komisaris atau komite yang independen. Audit harus bersifat proaktif, berbasis risiko, dan dilakukan secara periodik, termasuk audit forensik jika diperlukan. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik

³ Sujianto, "Pergeseran Paradigma Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bukan Lagi Organ Tertinggi Perseroan Terbatas, Melainkan Memiliki Kedudukan Seajar Dengan Direksi Dan Komisaris", [https://besolutionlawfirm.com/artikels?judul=Pergeseran-Paradigma-Rapat-Umum-Pemegang-Saham-\(RUPS\)-Bukan-Lagi-Organ-Tertinggi-Perseroan-Terbatas,-Melainkan-Memiliki-Kedudukan-Seajar-Dengan-Direksi-Dan-Komisaris#:~:text=Perubahan%20penting%20lainnya%20dalam%20UUPT%20No%2040,lebih%20independen%2C%20dengan%20pengawasan%20dari%20Dewan%20Komisaris.](https://besolutionlawfirm.com/artikels?judul=Pergeseran-Paradigma-Rapat-Umum-Pemegang-Saham-(RUPS)-Bukan-Lagi-Organ-Tertinggi-Perseroan-Terbatas,-Melainkan-Memiliki-Kedudukan-Seajar-Dengan-Direksi-Dan-Komisaris#:~:text=Perubahan%20penting%20lainnya%20dalam%20UUPT%20No%2040,lebih%20independen%2C%20dengan%20pengawasan%20dari%20Dewan%20Komisaris.), diakses pada 15 Juli 2025

Negara, mengatur mengenai peran dan fungsi Satuan Pengawas Internal (SPI) di BUMN. Perlu penguatan independensi dan kewenangan SPI.⁴

b) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Kurangnya transparansi memfasilitasi manipulasi informasi. Kebijakan harus mendorong:⁵

1) Sistem Pelaporan Investasi yang *Real-Time* dan Aksesibel

Mengembangkan sistem informasi manajemen investasi yang terintegrasi, transparan, dan *real-time*, yang dapat diakses oleh pihak berwenang (OJK, BPK, BPKP) untuk pengawasan. Data investasi harus disajikan secara granular, termasuk rincian aset, nilai pasar, dan kinerja. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), meskipun ada batasan informasi yang dikecualikan, prinsip keterbukaan dapat diterapkan untuk data agregat investasi dan kinerja lembaga dan perlu diperketat standar pelaporan dan audit laporan keuangan investasi.

2) Mekanisme *Whistleblowing* yang Efektif dan Terlindungi

Membangun saluran *whistleblowing* yang aman, mudah diakses, dan memberikan perlindungan hukum serta insentif bagi pelapor. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: Memberikan kerangka hukum untuk perlindungan *whistleblower*. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi: Mengatur tentang pemberian penghargaan kepada *whistleblower*.

c) Penyempurnaan Regulasi dan Kebijakan Investasi

Modus operandi ASABRI menunjukkan investasi pada instrumen berisiko tinggi dan manipulatif. Kebijakan perlu fokus pada:⁶

1) Pembatasan Jenis dan Batasan Investasi

⁴ Arista Puji Utami, "Peran Audit Internal Atas Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Yang Dilakukan Oleh Audit Eksternal Pada Sebuah Perusahaan", *urnal Rimba : Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, Volume 2 No 1 Februari 2024

⁵ Laila Fitria, "Peran Sistem Informasi Manajemen Data dalam Meningkatkan Transparansi dan Kepercayaan Publik pada Lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)", *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, Volume 3, Nomor 3, Mei 2025

⁶ Nanda Narendra Putra-Hukum Online.com, "Regulasi-Regulasi yang Hambat Dana Pensiun Biayai Proyek Infrastruktur", <https://www.hukumonline.com/berita/a/regulasi-regulasi-yang-hambat-dana-pensiun-biyai-proyek-infrastruktur-lt590c2c7dab07f/>, diakses pada 15 Juli 2025

Menerbitkan daftar investasi yang dilarang atau sangat dibatasi untuk dana pensiun dan tunjangan hari tua, khususnya yang bersifat spekulatif atau memiliki risiko tinggi. Menetapkan batas maksimal proporsi investasi pada jenis aset tertentu (misalnya, saham, obligasi korporasi, properti) dan pada satu entitas penerbit.

POJK tentang Investasi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank: Ini adalah regulasi kunci yang harus direvisi dan diperketat. Perlu adanya pasal-pasal yang secara eksplisit melarang atau membatasi investasi pada aset-aset berisiko tinggi atau aset yang tidak likuid yang rentan dimanipulasi harganya. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengawasan Dana Pensiun: Mengatur jenis dan batasan investasi dana pensiun. Perlu direvisi agar lebih ketat.

2) Mekanisme Penilaian Risiko dan Due Diligence yang Ketat

Mewajibkan proses *due diligence* yang mendalam untuk setiap calon investasi, melibatkan analisis fundamental, teknikal, dan makroekonomi yang komprehensif. Pembentukan komite investasi independen yang bertanggung jawab penuh atas keputusan investasi.

3) Larangan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Menetapkan aturan yang sangat ketat mengenai larangan benturan kepentingan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rantai keputusan investasi, mulai dari direksi, komisaris, manajer investasi, hingga broker. Mewajibkan deklarasi aset dan kepentingan secara berkala.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, pasal-pasal tentang larangan KKN harus ditegakkan secara ketat dalam konteks ini.

2) Kebijakan Represif

Kebijakan represif berfokus pada penegakan hukum yang kuat untuk memberikan efek jera dan mengembalikan kerugian negara.⁷

a) Penegakan Hukum yang Multidisipliner dan Terkoordinasi

Modus operandi ASABRI menunjukkan jaringan kejahatan yang kompleks.

Penulis berpendapat bahwa kebijakan harus memastikan:

⁷ Tim Hukumonline, *Ibid*

1) Tim Satuan Tugas Khusus Kasus Kejahatan Korporasi dan Investasi

Membentuk tim gabungan permanen antara KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian, PPATK, dan OJK yang memiliki keahlian khusus di bidang pasar modal, investasi, dan keuangan forensik untuk menangani kasus-kasus korupsi di sektor keuangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019: Pasal 6 huruf c dan d memberikan kewenangan KPK untuk melakukan koordinasi dan supervisi penanganan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jo Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pasal 30 ayat (1) huruf d memberikan wewenang Jaksa Agung untuk melakukan penuntutan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Pasal 14 ayat (1) huruf g memberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan.⁸

2) Pemanfaatan Analisis Keuangan dan Forensik Digital

Memperkuat kapasitas dan teknologi aparat penegak hukum dalam melacak aliran dana yang kompleks, termasuk penggunaan *cryptocurrency* dan transaksi internasional, serta melakukan audit forensik digital. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), pasal-pasal tentang pelaporan transaksi mencurigakan dan penelusuran aset. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan dasar hukum untuk penyidikan tindak pidana siber, termasuk yang terkait dengan pencucian uang digital.

b) Sanksi yang Proporsional dan Efek Jera

Untuk memberikan efek jera yang maksimal:

1) Penerapan Hukuman Maksimal dan Pencabutan Hak

⁸ Naila Zakiyatun Fakhroh, “Peran dan Kewenangan Kejaksaan Agung dalam Penegakan Hukum Kasus Korupsi (Tinjauan Politik Hukum)”, Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah, Volume. 2 Nomor. 2 Juni 2025

Menuntut hukuman pidana maksimal bagi pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar, termasuk hukuman penjara seumur hidup atau pidana mati (jika memenuhi unsur pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dalam keadaan tertentu), serta denda yang sangat besar. Selain itu, perlu diperbanyak putusan pengadilan yang mencabut hak-hak tertentu pelaku, seperti hak menduduki jabatan publik atau hak untuk terlibat dalam industri keuangan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001:

Pasal 2: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ayat (2) “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.⁹

Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁰

Pasal 18: Sanksi tambahan berupa perampasan aset dan pembayaran uang pengganti kerugian negara.

⁹ Indonesia, Pasal 2 Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁰ Indonesia, Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu pasal-pasal terkait penipuan, penggelapan, dan pemalsuan yang seringkali menjadi bagian dari modus operandi korupsi.

2) Memperluas Konsep Tanggung Jawab Korporasi

Menegakkan secara maksimal pertanggungjawaban pidana korporasi di samping pertanggungjawaban individu, termasuk denda yang signifikan dan langkah-langkah restrukturisasi atau pengawasan khusus terhadap korporasi yang terlibat.

PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, memberikan pedoman bagi penegak hukum dan hakim dalam menuntut dan mengadili korporasi.

3) Optimalisasi Peran Pengadilan Tipikor dan Pemulihan Aset

Memastikan proses peradilan yang cepat, efisien, dan adil. Mengoptimalkan unit pelacakan aset dan kerja sama internasional untuk mengembalikan kerugian negara. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mengatur tentang pembentukan dan kewenangan Pengadilan Tipikor. dan UU TPPU, yaitu pasal-pasal tentang penyitaan dan perampasan aset hasil pencucian uang.

Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa pentingnya dua pendekatan utama yaitu preventif dan represif untuk mengatasi kejahatan keuangan yang terungkap dalam kasus ASABRI. Secara prenemtif dengan menerapkan pemisahan fungsi yang tegas, meningkatkan integritas SDM melalui tes yang ketat, serta memperkuat audit internal agar lebih independen dan proaktif dan mewajibkan sistem pelaporan investasi yang real-time dan dapat diakses oleh otoritas pengawas, serta menciptakan mekanisme whistleblowing yang aman dan dilindungi. Secara represif dengan menerapkan hukuman pidana maksimal bagi para pelaku, mencabut hak-hak mereka, dan memperluas tanggung jawab pidana hingga ke tingkat korporasi. Ini juga mencakup optimalisasi peran pengadilan dan upaya pemulihan aset negara.

2. Kendala Dalam Penyelesaian Kasus Korupsi ASABRI Sudut Pandang Kriminologi

Kasus mega-korupsi PT ASABRI, dengan kerugian negara yang fantastis dan melibatkan jaringan pelaku yang luas, tidak hanya menjadi sorotan hukum, tetapi juga menyoroti berbagai kendala yang muncul dalam penyelesaiannya, terutama jika dianalisis dari sudut pandang kriminologi. Kriminologi membantu kita memahami tidak hanya aspek legal formal, tetapi juga dimensi sosial, psikologis, dan ekonomi yang membentuk kompleksitas kejahatan ini, beberapa kendala menurut penulis diantaranya:

1) Kendala Modus Operandi Kejahatan Korporasi yang Kompleks

Salah satu kendala utama dalam penyelesaian kasus korupsi ASABRI adalah kompleksitas modus operandi yang khas pada kejahatan korporasi. Kriminologi memandang kejahatan korporasi sebagai tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu dalam kapasitas mereka sebagai agen atau perwakilan korporasi, yang bertujuan untuk keuntungan korporasi atau individu di dalamnya.

a) Jaringan Kejahatan Terorganisir (*Organized Crime*)

Modus ASABRI melibatkan kolaborasi antara petinggi perusahaan, manajer investasi, dan pihak-pihak lain yang membentuk sebuah jaringan kejahatan yang terorganisir. Ini berbeda dari kejahatan konvensional yang seringkali dilakukan individu. Dalam kasus ASABRI, pelaku memanfaatkan posisi dan wewenang mereka untuk membuat keputusan investasi fiktif atau merugikan, menyamarkan transaksi, dan menikmati hasil kejahatan. Melacak dan membuktikan keterlibatan setiap individu dalam jaringan ini menjadi tantangan besar. Para pelaku seringkali memiliki pemahaman mendalam tentang celah hukum dan sistem keuangan, sehingga mereka mampu merancang skema yang sulit dideteksi.¹¹

b) Penyamaran dan Pencucian Uang yang Canggih

Kasus ASABRI melibatkan pencucian uang (*money laundering*) dalam skala besar dan dengan metode yang canggih, termasuk melalui uang virtual (*cryptocurrency*) seperti yang diidentifikasi dalam penelitian Rifki Adhyaksa Mahendra. Pelaku menggunakan berbagai cara untuk menyamarkan hasil kejahatan, memecah aset, atau menyimpannya di yurisdiksi lain. Ini menyulitkan

¹¹ Harkristuti Harkrisnowo, "Transnational Organized Crime: Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi", Indonesian Journal of International Law, Volume I Nomor 2 Januari 2004

penelusuran aset dan pengembalian kerugian negara. Proses ini seringkali lintas batas negara, membutuhkan kerja sama internasional yang tidak selalu mudah¹²

c) Keterlibatan Elit dan Penggunaan Pengaruh

Kasus korupsi sebesar ASABRI seringkali melibatkan individu-individu dari kalangan elit yang memiliki pengaruh politik atau ekonomi. Keterlibatan mereka dapat menciptakan tekanan, menghambat proses penyelidikan, atau bahkan memengaruhi putusan hukum. Ini sejalan dengan teori *white-collar crime* oleh Edwin Sutherland, yang menyoroti bahwa kejahatan kerah putih dilakukan oleh individu yang berstatus sosial tinggi dalam profesinya. Mereka menggunakan posisi dan reputasi mereka untuk melakukan kejahatan, yang seringkali tidak terlihat sebagai "kejahatan" oleh publik awam karena tidak melibatkan kekerasan fisik.¹³

d) Kerugian Keuangan Negara yang Sulit Dihitung Secara Akurat

Menghitung kerugian negara dalam kasus investasi yang kompleks seperti ASABRI bukan hal yang mudah. Nilai investasi yang fluktuatif, manipulasi harga saham, dan aset yang disembunyikan membuat perhitungan kerugian menjadi perdebatan panjang, yang dapat memperlambat proses peradilan.

2) Kendala dalam Proses Hukum dan Penegakan Hukum

Dari perspektif kriminologi, kendala dalam penyelesaian kasus ASABRI juga terletak pada sistem peradilan pidana dan penegakan hukum itu sendiri. Dari analisis penulis beberapa kelemahan dalam proses hukum dan penegakan hukum diantaranya:

a) Kurangnya Sumber Daya dan Keahlian Penegak Hukum

Menangani kejahatan finansial yang rumit memerlukan penyidik, jaksa, dan hakim yang memiliki keahlian khusus di bidang keuangan, investasi, dan audit forensik. Keterbatasan sumber daya dan kurangnya pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum dapat menjadi hambatan signifikan dalam membangun kasus yang kuat. Mereka harus mampu memahami instrumen investasi yang kompleks dan pola transaksi yang tidak wajar.

b) Lamanya Proses Peradilan dan Birokrasi

¹² Bayu Saputro, "Penyelesaian Kerugian Negara Yang Disebabkan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggelapan Keuangan Negara Di Badan Usaha Milik Negara PT ASABRI (Persero)", Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 54 No. 2 (2024)

¹³ Husnil Mubarak Nst, "Kasus Kasus di Indonesia White Color Crime (WCC)", BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika, Vol. 2 No. 1 Januari 2024

Kasus korupsi skala besar seringkali memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Birokrasi yang panjang dan kemungkinan adanya perlawanan hukum dari para tersangka (misalnya, melalui praperadilan atau banding) memperlambat penuntasan kasus. Lamanya proses ini juga berpotensi mengurangi efek jera dan kepercayaan publik.

c) Tantangan Pembuktian

Membuktikan unsur "kerugian keuangan negara" dan "niat jahat" (*mens rea*) dalam kasus korupsi investasi bisa sangat menantang. Pelaku seringkali beroperasi di balik struktur korporasi yang berlapis dan memanfaatkan celah regulasi, membuat jejak kejahatan sulit dilacak dan dibuktikan di pengadilan. Seringkali diperlukan keterangan ahli yang sangat spesifik.

d) Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum

Meskipun ada upaya koordinasi, dalam praktiknya masih sering terjadi ego sektoral antar lembaga penegak hukum (KPK, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, OJK). Ketiadaan koordinasi yang optimal dapat menghambat pertukaran informasi dan penelusuran aset secara cepat dan efektif.

3) Kendala Sosial dan Politik (Reaksi Sosial terhadap Kejahatan)

Kriminologi juga mengkaji reaksi sosial terhadap kejahatan, yang dapat menjadi kendala dalam penyelesaian kasus korupsi

a) Tingkat Kepercayaan Publik yang Tergerus

Skandal korupsi seperti ASABRI menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi negara, khususnya lembaga keuangan dan aparat penegak hukum. Jika proses penyelesaian terasa lambat, tidak transparan, atau hasilnya tidak memuaskan, ini dapat memicu apatisme atau sinisme di masyarakat. Kepercayaan yang rendah mempersulit partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi, seperti melalui pelaporan *whistleblowing*.¹⁴

b) Pengaruh Media dan Opini Publik

¹⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, "Korupsi Menghancurkan Harapan Kita Bersama",

Pemberitaan media yang masif dan opini publik yang kuat dapat memberikan tekanan pada proses hukum. Meskipun tekanan ini bisa positif untuk memastikan akuntabilitas, namun juga berpotensi menimbulkan *trial by public* yang dapat memengaruhi objektivitas proses peradilan. Di sisi lain, framing media yang kurang mendalam tentang modus operandi korupsi juga dapat menghambat pemahaman.¹⁵

c) Resistensi terhadap Reformasi Sistemik

Kasus ASABRI mengungkap kelemahan sistemik dalam pengelolaan dana publik. Namun, untuk melakukan reformasi yang mendalam dan menyeluruh seringkali menghadapi resistensi dari pihak-pihak yang diuntungkan dari *status quo* atau merasa terancam dengan perubahan. Ini mencakup lobi-lobi politik atau kekuatan ekonomi yang tidak ingin sistem pengawasan diperketat.¹⁶

d) Fenomena *Moral Holiday*

Dalam beberapa kasus, masyarakat mungkin cenderung memberikan *moral holiday* atau pengampunan sosial bagi pelaku korupsi elit, terutama jika mereka memiliki koneksi atau pengaruh tertentu. Hal ini bisa terjadi karena adanya budaya feodalisme atau penghargaan berlebihan terhadap status sosial, yang mengurangi stigma terhadap pelaku kejahatan korupsi.¹⁷

Penulis berpendapat bahwa penyelesaian kasus ASABRI membutuhkan pendekatan yang lebih dari sekadar penegakan hukum biasa. Penulis menganalisis kasus ini sebagai sebuah masalah yang kompleks, dan bukan hanya sebatas kejahatan finansial, karena melibatkan berbagai kendala dan aspek yang saling terkait. penanganan kasus ASABRI adalah tugas multidisiplin yang memerlukan kolaborasi antara penegak hukum, regulator, ahli keuangan, dan lembaga terkait lainnya. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan kasus ini dapat diselesaikan secara tuntas dan kelemahan sistem yang ada dapat diperbaiki sehingga peristiwa serupa tidak terulang kembali.

D. KESIMPULAN

¹⁵ Saleh Muliadi, "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 No. 1 Januari-April 2012

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

Kasus korupsi ASABRI menyoroti kerentanan pengelolaan dana publik terhadap kejahatan korporasi yang kompleks. Modus operandinya, termasuk penyalahgunaan wewenang, kolusi, manipulasi investasi, dan pencucian uang, membutuhkan respons kebijakan yang komprehensif. Pendekatan kriminologis sangat penting untuk memahami akar masalah dan pola perilaku pelaku. Kebijakan yang dapat diambil terbagi dua: 1). Preventif: Bertujuan memperkuat tata kelola internal (pemisahan fungsi, peningkatan kompetensi SDM, audit independen), meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (sistem pelaporan real-time, mekanisme *whistleblowing*), serta menyempurnakan regulasi investasi (pembatasan jenis investasi, due diligence ketat, larangan benturan kepentingan). Langkah-langkah ini didukung oleh UU PT, UU ASN, POJK, UU KIP, dan berbagai peraturan terkait GCG (*Good Corporate Governance*) atau tata kelola perusahaan yang Baik. 2). Represif: Berfokus pada penegakan hukum yang multidisipliner dan terkoordinasi (tim satgas khusus, analisis forensik digital) dan penerapan sanksi yang proporsional serta menimbulkan efek jera (hukuman maksimal, pencabutan hak, tanggung jawab korporasi, optimalisasi Pengadilan Tipikor dan pemulihan aset). Ini didukung oleh UU KPK, UU Kejaksaan, UU Kepolisian, UU TPPU, UU ITE, UU Tipikor, KUHP, dan PERMA tentang Korporasi.

Penyelesaian kasus korupsi ASABRI terkendala oleh kompleksitas modus operandi kejahatan korporasi yang melibatkan jaringan terorganisir, pencucian uang canggih, dan pengaruh elit, serta sulitnya menghitung kerugian negara. Selain itu, kendala dalam proses hukum dan penegakan hukum juga muncul akibat kurangnya keahlian khusus, lamanya birokrasi peradilan, tantangan pembuktian, dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Terakhir, faktor sosial dan politik seperti rendahnya kepercayaan publik, pengaruh media, resistensi terhadap reformasi sistemik, dan fenomena "*moral holiday*" turut memperumit penyelesaian kasus ini.

E. SARAN

Perlunya penguatan regulasi, tidak hanya membuat regulasi baru, tetapi juga memastikan regulasi yang ada, seperti UU PT, POJK Investasi, dan UU TPPU, ditegakkan secara ketat dengan pengawasan yang efektif dan independent.

Perlunya memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor antara KPK, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, dan OJK dan meningkatkan pelatihan dan sumber daya spesialis dalam forensik keuangan dan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. “Korupsi Menghancurkan Harapan Kita Bersama.” Diakses 15 Juli 2025.
- Fakhrirroh, Naila Zakiyatun. “Peran dan Kewenangan Kejaksaan Agung dalam Penegakan Hukum Kasus Korupsi (Tinjauan Politik Hukum).” *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2025.
- Fitria, Laila. “Peran Sistem Informasi Manajemen Data dalam Meningkatkan Transparansi dan Kepercayaan Publik pada Lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).” *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, Vol. 3, No. 3, 2025.
- Harkrisnowo, Harkristuti. “Transnational Organized Crime: Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi.” *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 1, No. 2, 2004.
- Hukumonline. “Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya.” Diakses 15 Juli 2025.
- Hukumonline. “Regulasi-Regulasi yang Hambat Dana Pensiun Biayai Proyek Infrastruktur.” Diakses 15 Juli 2025.
- Mubarok, Husnil. “Kasus-Kasus di Indonesia White Collar Crime (WCC).” *BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Muliadi, Saleh. “Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan.” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2012.
- Saputro, Bayu. “Penyelesaian Kerugian Negara yang Disebabkan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggelapan Keuangan Negara di Badan Usaha Milik Negara PT ASABRI (Persero).” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 54, No. 2, 2024.
- Sujianto. “Pergeseran Paradigma Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bukan Lagi Organ Tertinggi Perseroan Terbatas, Melainkan Memiliki Kedudukan Sejajar dengan Direksi dan Komisaris.” Diakses 15 Juli 2025.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Utami, Arista Puji. “Peran Audit Internal atas Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan yang Dilakukan oleh Audit Eksternal pada Sebuah Perusahaan.” *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.